

BAGAIMANA TATA KELOLA PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KUALITAS AUDIT EKSTERNAL MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK ?

Raymond Setiawan¹; Yopy Junianto^{2*}

Universitas Ciputra, Surabaya^{1,2}

Email: rsetiawan08@student.ciputra.ac.id¹; yopy.junianto@ciputra.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit eksternal dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama tahun 2020-2022. Tata kelola perusahaan dibagi menjadi 4 variabel, yaitu jumlah komite audit, kepemilikan manajerial, jumlah komisaris independen, dan jumlah dewan direksi. Karakteristik perusahaan dibagi menjadi 4 variabel, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan umur perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 41 perusahaan sektor energi yang sesuai dengan kriteria. Data penelitian dianalisis dengan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menentukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan manajerial, umur perusahaan, dan jumlah komite audit. Sementara itu, leverage perusahaan, kualitas audit eksternal, dan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan jumlah dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih banyak sektor perusahaan sebagai objek penelitian dan menambah periode tahun yang digunakan sebagai objek penelitian. Kemudian, menggunakan pengukuran penghindaran pajak selain ETR, yaitu metode CETR.

Kata kunci : Dewan Komisaris; Dewan Direksi; Utang; Profitabilitas; Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This study targets to determine the correlation between corporate governance, company characteristics, and external audit quality with tax avoidance of energy sector companies listed on the IDX during 2020-2022. Corporate governance is divided into 4 variables, namely the number of audit committees, managerial ownership, the number of independent commissioners, and the number of boards of directors. Company characteristics are divided into 4 variables, namely profitability, company size, leverage, and company age. Sampling was carried out with purposive sampling method and 41 energy sector companies suit the criteria. The research data were analyzed with multiple linear regression tests. This study determines that tax avoidance is not significantly affected by managerial ownership, company age, and the number of audit committees. Meanwhile, corporate leverage, external audit quality, and the number of boards of directors have a positive influence on tax avoidance. Then, company profitability, company size, and the number of independent commissioners have a negative effect on tax avoidance. future research are suggested to use more company sectors as research objects and increase the period of years used as research objects. Then, use a tax avoidance measurement other than ETR, namely the CETR method.

Keywords : Board of Commisioners; Board of Directors; Leverage; Profitability; Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Dapat diketahui bahwa Pajak memiliki kegunaan sebagai sebuah unsur penerimaan yang kontribusinya besar bagi berbagai negara, Indonesia dapat dimasukkan ke dalam golongan negara yang pajaknya memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan negara. Pembangunan negara Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan saat pemerintah memperoleh dana yang cukup dan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat (Hafid et al., 2023). Berdasarkan CNBC Indonesia, pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 10,41%, tetapi pada tahun 2023 *tax ratio* Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 10,21% (Rachman, 2024). *Tax ratio* Indonesia masih berada cukup jauh di bawah standar *tax ratio* yang baik menurut International Monetary Fund (IMF) yaitu di angka 15% (Hasyim et al., 2023). Pajak dapat dikatakan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak Indonesia untuk membiayai pemerintah dalam memenuhi kepentingan negara dan mensejahterakan masyarakat. Wajib pajak Indonesia sering kali menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi jumlah penerimaan bersih para wajib pajak, sedangkan pihak pemerintah memiliki keinginan untuk mendapatkan penerimaan pajak dalam jumlah yang besar dengan tujuan mendanai proyek-proyek pembangunan negara (Simanjuntak & Suranta, 2024) (Hafid et al., 2023).

Penghindaran pajak merupakan segala tindakan oleh wajib pajak dengan tujuan menurunkan besar pajak yang wajib dipenuhi dengan menggunakan peluang yang ditemukan dalam peraturan perpajakan (Stawati, 2020). Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua hal yang berbeda, penghindaran pajak bisa dilakukan saat perusahaan telah memahami aturan-aturan dalam perpajakan dan memanfaatkan kelemahan yang terdapat di dalam aturan-aturan tersebut, sedangkan penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar aturan-aturan dalam perpajakan (Hafid et al., 2023) (Meilinda & Indriani, 2024). Penghindaran pajak memang terlihat legal di mata hukum, tetapi otoritas pajak memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang merugikan negara karena para wajib pajak bisa memperoleh penghasilan maksimal dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik yang telah dibangun oleh pemerintah tanpa melakukan pembayaran yang sepadan atas upaya pemerintah dalam membangun

fasilitas-fasilitas publik tersebut (Kusumaningsih & Mujiyanti, 2024). Semakin tinggi jumlah penghindaran pajak oleh para wajib pajak Indonesia, maka semakin rendah besar penerimaan atas pajak negara Indonesia. (Tahar & Rachmawati, 2020).

Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tata kelola perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan kualitas audit eksternal. Faktor pertama adalah tata kelola perusahaan, yang diartikan sebagai sebuah alat yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan dan mengontrol keberlangsungan perusahaan, yang di dalamnya terdapat relasi antara pihak manapun yang memiliki relasi dengan perusahaan (Khomsiyah et al., 2021). Penghindaran pajak biasanya timbul karena adanya pengambilan keputusan yang berbeda antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak yang berada di luar manajemen perusahaan karena adanya alasan tertentu. Pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk melakukan berbagai upaya yang bisa meningkatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan termasuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak bisa dikontrol dengan adanya pengawasan atas kinerja manajer dari pihak yang berada di luar manajemen perusahaan (Yulianty et al., 2021). Penelitian ini membagi tata kelola perusahaan menjadi 4 variabel yaitu komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial.

Faktor kedua adalah karakteristik perusahaan, karakteristik perusahaan adalah sebuah ukuran yang menjadi pembeda antara sebuah entitas usaha dengan entitas usaha lainnya. Karakteristik perusahaan bisa mencerminkan seberapa banyak sumber daya dan kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak (Rahma et al., 2022). Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan dibagi menjadi empat variabel yaitu *leverage*, umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Faktor ketiga adalah kualitas audit eksternal, Auditor diperlukan oleh perusahaan dalam melakukan pelaporan atas keuangan perusahaan karena hasil audit bisa menunjukkan penilaian atas adanya penghindaran pajak melalui informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (Tahilia et al., 2022). Kualitas dari auditor yang bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan juga menjadi perhatian para pihak eksternal saat melakukan analisis atas laporan keuangan perusahaan.

Pada tahun 2020 diketahui harga minyak dunia sudah mulai membaik, tetapi realisasi penerimaan pajak negara Indonesia dari perusahaan sektor energi masih mengalami minus sebesar 42,78% (Hasyim et al., 2023). Contoh kejadiannya adalah

adanya upaya penghindaran pajak menggunakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Tindakan *transfer pricing* dilakukan melalui Coaltrade Services International yang merupakan anak perusahaannya di Singapura, penghindaran pajak ini berlangsung sejak tahun 2009 hingga tahun 2017 dan membuat PT Adaro Energy Tbk dapat melakukan pembayaran pajak lebih rendah sebesar US\$125 dari besar pajak yang dikenakan (Simanjuntak & Suranta, 2024). Lalu, terdapat kasus kedua dari PT Multi Sarana Avindo yang digugat oleh pihak DJP karena diduga melakukan penggantian atas kuasa pertambangan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar atas jumlah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan PT Multi Sarana Avindo (Nuramalia et al., 2021). Berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui bahwa terdapat banyak kasus wajib pajak badan yang membuat seolah-olah aktivitas operasionalnya mengalami kerugian dan mencatat kerugian di laporan keuangan mereka sebagai upaya untuk menghindari pajak, hal ini diketahui karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap bisa beroperasi dengan baik dan bahkan masih bisa melakukan ekspansi usaha meskipun mereka melaporkan terjadinya kerugian selama aktivitas operasional mereka. Sehingga, perusahaan yang mengalami kerugian akan tetap dikenai pajak sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (Karina, 2021).

Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penghindaran pajak dalam perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022 karena kasus penghindaran pajak yang ditemukan pada sektor tersebut sangat banyak.

Perbedaan yang dimiliki penelitian berikut terhadap Yulianty et al., (2021), Rahma et al., (2022), dan Meilinda & Indriani (2024) adalah pada objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel independen. Tahun penelitian dalam Yulianty et al., (2021) adalah 2016-2019, tahun penelitian dalam Rahma et al., (2022) adalah 2015-2017, tahun penelitian yang digunakan Meilinda & Indriani (2024) adalah 2019 - 2022, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2020-2022. Variabel independen dalam penelitian Yulianty et al., (2021) adalah *leverage*, intensitas persediaan, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas. Variabel independen dalam penelitian Rahma et al., (2022) adalah *CSR Disclosure*, *capital intensity*, dan karakteristik perusahaan. Dalam penelitian Meilinda & Indriani (2024) variabel independennya adalah *leverage*, kualitas audit eksternal, dan komite audit. Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap penelitian Yulianty et al., (2021), Rahma et al., (2022), dan Meilinda &

Indriani (2024) dengan menggabungkan variabel tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit eksternal sebagai variabel independen. Tujuan penggabungan variabel tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit eksternal adalah agar penghindaran pajak tidak hanya dinilai berdasarkan tata kelola dan karakteristik perusahaan yang merupakan unsur internal perusahaan, tetapi juga dinilai berdasarkan kualitas audit sebagai unsur eksternal perusahaan. Pemilihan perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian dikarenakan menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dikatakan bahwa sektor energi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, lalu berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dikatakan bahwa Perusahaan sektor energi juga berkontribusi dalam jumlah besar atas realisasi pajak negara setelah sektor manufaktur.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan terkait hal-hal atau fenomena yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian ini dapat membantu berbagai pihak dalam melakukan investasi. Kemudian, Perusahaan sektor energi juga mendapatkan wawasan dalam melakukan kontrol atas manajemennya terkait penghindaran pajak. Penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengembangkan ide yang telah dibahas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan. Teori keagenan dapat diartikan sebagai hubungan yang terbentuk antara pemilik (principal) dengan manajer (agen) dan didasarkan pada suatu kontrak, dimana para pemilik akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pemilik demi mencapai kepentingan pemilik (Wardoyo et al., 2021). Jika para pemilik dan manajer memiliki suatu tujuan yang sama untuk dicapai, maka manajer perusahaan akan menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan perintah para pemilik untuk meningkatkan nilai perusahaan (Yulianty et al., 2021). Hal yang menjadi masalah adalah karena Manajer dengan para pemilik (pemegang saham) biasanya memiliki tujuan yang berbeda, dimana para pemegang saham memiliki tujuan untuk

meningkatkan jumlah keuntungan pribadi yang bisa diperoleh melalui pembagian hasil dan pembayaran pajak, sedangkan manajer akan berusaha untuk meningkatkan jumlah keuntungan pribadi yang bisa diperoleh melalui kompensasi (Simanjuntak & Suranta, 2024).

Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) adalah rumus yang diperlukan untuk mengetahui besar biaya pajak yang dibayarkan perusahaan jika dilihat berdasarkan perbandingan beban pajak penghasilan perusahaan atas laba perusahaan sebelum pajak. ETR perusahaan yang rendah berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola pajak yang dibayarkan sangat baik (Apriwenni, 2020).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan perbedaan antara besar kepemilikan saham perusahaan milik para manajer terhadap besar saham perusahaan yang diedarkan. Keterkaitan antara kepemilikan manajerial dengan teori keagenan adalah besar kepemilikan manajer perusahaan atas saham perusahaan akan membuat manajer perusahaan sebagai pemegang saham menghindari tindakan penghindaran pajak karena bisa merugikan perusahaan dan dirinya sendiri atas risiko-risiko yang dapat timbul dari penghindaran pajak (Wulandari & Purnomo, 2021).

Dewan Direksi

Dewan direksi dapat didefinisikan sebagai bagian manajemen perusahaan yang bisa menjadi pengatur dan penanggungjawab terkait kinerja para manajer perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan dan memiliki wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan jangka panjang perusahaan (Tanujaya & Anggreany, 2021). Perusahaan yang mempekerjakan dewan direksi dalam jumlah yang tinggi dikatakan memiliki kemampuan yang baik untuk membatasi kinerja manajer yang kemungkinan mempunyai tujuan yang berbeda dengan para pemilik. Namun, dewan direksi tidak selalu menjalankan tugasnya untuk memenuhi kepentingan para pemegang saham.

Dewan Komisaris Independen

Dapat diartikan bahwa seorang dewan komisaris independen disebut juga sebagai bagian dewan komisaris perusahaan yang sifatnya tidak ada keterkaitan erat terhadap pihak internal perusahaan. Perusahaan yang mengangkat dewan komisaris

independen dalam jumlah besar akan memiliki pengawasan yang lebih baik atas kinerja manajer dan meminimalkan terjadinya penghindaran pajak (Andini et al., 2022).

Komite Audit

Bagian yang disebut sebagai Komite audit adalah bagian manajemen perusahaan yang pengangkatan serta pemberhentiannya dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan dan beranggotakan minimal tiga orang dengan dewan komisaris independen perusahaan bertugas menjadi ketua komite audit dan anggotanya didapatkan melalui pihak luar perusahaan yang bersifat netral. Komite audit bertujuan untuk memberikan bantuan dalam proses pengawasan atas kinerja manajer perusahaan, pengawasan atas kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan dan manajer perusahaan, dan pengawasan atas kejelasan dan transparansi informasi dalam laporan keuangan perusahaan secara independen, keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan bantuan bagi dewan komisaris independen perusahaan dalam melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021).

Ukuran Perusahaan

Suatu unsur yang disebut ukuran perusahaan merupakan standar yang membuat perusahaan dibagi ke dalam tiga jenis yaitu perusahaan besar, menengah, dan kecil yang dapat ditentukan dengan banyak cara, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengukur besar aset perusahaan atau besar ekuitas perusahaan, dan ukuran dari pendapatan yang diperoleh perusahaan (Rahmadani et al., 2020). Diketahui bahwa biasanya perusahaan dengan ukuran besar dapat menggunakan lebih banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan seperti manajemen yang pandai dalam melakukan manajemen atas beban pajak, sistem depresiasi dan amortisasi yang bisa dimanfaatkan dalam mengurangi besar penghasilan perusahaan yang kena pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan sebuah angka yang menjadi tolak ukur atas berapa lama sebuah perusahaan sudah mengelola perusahaannya dan beroperasi di dalam dunia bisnis. Sebuah perusahaan yang sudah menjalankan operasionalnya dalam waktu yang lama akan memiliki model usaha yang luas dan beragam, sehingga terdapat beragam jenis biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama menjalankan aktivitas operasionalnya. Biaya-biaya perusahaan yang beragam harus dikelola dengan

baik agar perusahaan mengeluarkan biaya dengan efisien, beban pajak adalah salah satu contoh biaya yang biasanya akan dikelola oleh manajer perusahaan demi menurunkan pengeluaran perusahaan. Perusahaan yang telah berdiri dalam waktu yang lama biasanya memiliki pengalaman yang lebih baik dalam melakukan manajemen atas beban pajak karena sudah lebih memahami celah-celah aturan pajak yang bisa dimanfaatkan (Wulandari & Purnomo, 2021).

Leverage

Hal yang disebut *Leverage* didefinisikan sebagai sebuah rasio yang biasanya kegunaannya untuk melakukan pengukuran atas kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam melunasi utang-utangnya dan melihat kebergantungan perusahaan tersebut atas utang yang dimilikinya dalam mendanai aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan total utang yang tinggi akan mempunyai kewajiban untuk membayarkan beban bunga dalam jumlah yang tinggi, beban bunga bersifat mengurangi besar pajak yang wajib dipenuhi perusahaan karena mengurangi laba perusahaan sebelum pajak (Tanjaya & Nazir, 2021).

Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai sebuah rasio yang biasanya kegunaannya adalah mengetahui potensi yang dimiliki perusahaan dalam memaksimalkan laba yang dihasilkan dengan menggunakan aset dan modal yang dimiliki. Profitabilitas perusahaan bisa memberikan gambaran atas tingkat efektivitas manajemen perusahaan terhadap aktivitas operasionalnya secara keseluruhan (Tanjaya & Nazir, 2021).

Kualitas Audit Eksternal

Kualitas audit eksternal adalah suatu elemen yang wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan yang sumber modalnya berasal dari pihak eksternal. Laporan keuangan perusahaan adalah sumber informasi utama yang dimiliki oleh para pihak eksternal perusahaan sebagai dasar informasi dalam membuat keputusan investasi. Auditor diperlukan untuk melakukan pemeriksaan atas angka-angka dan informasi yang tertera di laporan keuangan perusahaan. Pihak eksternal lebih menyukai laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Four. (Meilinda & Indriani, 2024).

Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Fauzan et al., 2019); (Jefri & Khoiriyah, 2019). Wulandari & Purnomo (2021)

mengatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi signifikan oleh kepemilikan manajerial. Srimindarti et al., (2022) mengatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.
H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Dewan Direksi dengan Penghindaran pajak

Idzniah & Bernawati (2020) mengatakan bahwa jumlah direksi suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Tanujaya & Anggreany, (2021) mengatakan jumlah dewan direksi tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Pratomo & Rana (2021) mengatakan jajaran direksi berpengaruh negatif atas penghindaran pajak. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H2: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan Penghindaran pajak

Masrurroch et al., (2021) mengatakan dewan komisaris independen suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Pratomo & Rana (2021) mengatakan dewan komisaris independen suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Muslim & Fuadi (2023) dan Andini et al., (2022) mengatakan tidak adanya pengaruh antara dewan komisaris independen suatu perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H3: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Komite Audit dengan Penghindaran pajak

Rospitasari & Oktaviani (2021) mengatakan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Pratomo & Rana (2021) menemukan bahwa jumlah komite audit yang bekerja dalam perusahaan tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Fadilah et al., (2021) mengatakan bahwa jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran pajak

Srimindarti et al., (2022) mengatakan ukuran suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Anggraeni & Oktaviani (2021) mengatakan ukuran suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Stawati (2020) dan Rahmadani et al., (2020) mengatakan ukuran suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Umur Perusahaan dengan Penghindaran pajak

Sinambela & Nur'aini (2021) dan Wulandari & Purnomo (2021) mengatakan umur suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Pramesti & Susilawati (2024) mengatakan umur suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Rahmawati et al., (2021) mengatakan umur suatu perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H6: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Leverage dengan Penghindaran pajak

Susanto & Veronica (2022) mengatakan leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Aulia & Mahpudin (2020) mengatakan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Leverage suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H7: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Profitabilitas dengan Penghindaran pajak

Tanjaya & Nazir (2021) mengatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak. Susanto & Veronica (2022) mengatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Stawati (2020) mengatakan profitabilitas tidak memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H8: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Kualitas Audit Eksternal dengan Penghindaran pajak

Zoebar & Miftah (2020) mengatakan kualitas audit eksternal memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak. Doho & Santoso (2020); Ritonga (2022) mengatakan kualitas audit eksternal memiliki pengaruh negatif atas penghindaran pajak. Rospitasari & Oktaviani (2021) menemukan tidak adanya pengaruh kualitas audit eksternal terhadap penghindaran pajak. Berikut merupakan hipotesis yang peneliti ajukan.

H9: Kualitas audit eksternal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini karena data penelitian berwujud angka dan melalui proses perhitungan serta pengukuran dalam wujud angka. Penelitian ini dibuat menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan badan usaha (Rindu & Junianto, 2023). Perusahaan sektor energi yang telah didaftarkan dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*, sebuah proses pengumpulan sampel berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Populasi dari penelitian ini diambil dari perusahaan sektor energi yang telah didaftarkan dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 berjumlah 87 perusahaan. Dari 87 perusahaan, sebanyak 41 perusahaan sesuai dengan kriteria sampel berdasarkan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel penelitian lihat di tabel 1.

Pengujian data dilakukan melewati dua tingkat pengujian, tingkat pertama adalah uji asumsi klasik dengan tujuan untuk melakukan penilaian atas normalitas sebaran data yang akan dianalisis, uji asumsi klasik sendiri akan dibedakan ke dalam 3 tahap yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Tahapan selanjutnya adalah uji analisis linear berganda yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu uji koefisien determinasi, uji signifikansi multan (uji F), dan uji statistik T. Regresi linear berganda memiliki tujuan dalam mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen (Rindu & Junianto, 2023).

Penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \beta_0 + \beta_1\text{KM} + \beta_2\text{DD} + \beta_3\text{DKI} + \beta_4\text{KA} + \beta_5\text{SIZE} + \beta_6\text{AGE} + \beta_7\text{DER} + \beta_8\text{ROA} \\ + \beta_9\text{KAE} + e$$

Keterangan:

ETR = Effective Tax Rate

β = Koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas

KM = Kepemilikan Manajerial
DD = Dewan Direksi
DKI = Dewan Komisaris Independen
KA = Komite Audit
SIZE = Ukuran Perusahaan
AGE = Umur Perusahaan
DER = Debt to Equity Ratio
ROA = Return on Assets
KAE = Kualitas Audit Eksternal
e = Error

Untuk definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat di tabel 2.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Data observasi yang ditemukan adalah sebesar 123 sebelum dilakukan pengurangan *outlier*. Setelah dilakukan pengurangan *outlier*, terdapat 104 data observasi yang bisa digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menyediakan informasi yang mendeskripsikan masing-masing variabel dalam penelitian yang dapat diukur dengan informasi nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan rata-rata setiap variabel. Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat di tabel 3.

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 3, dapat digambarkan bahwa rata-rata ETR perusahaan adalah -3,742 dan dapat diartikan rata-rata penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada sektor energi adalah 374,2%. Sedangkan, nilai standar deviasi ETR adalah sebesar 36,108. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 0,75 yang berarti persentase penghindaran pajak terendah yang ditemukan pada perusahaan sektor energi adalah sebesar 75% dari pendapatannya, dan nilai terendahnya berada di angka -367,52 yang berarti persentase penghindaran pajak tertinggi yang ditemukan pada perusahaan sektor energi adalah sebesar 367,52% dari pendapatannya. Kemudian, rata-rata KM perusahaan adalah 0,048 dengan pengertian rata-rata kepemilikan manajerial yang terjadi dalam perusahaan sektor energi adalah sebesar 48%. Sedangkan, angka standar deviasi KM adalah 0,129. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 0,67 yang berarti total kepemilikan manajerial tertinggi dalam perusahaan sektor energi adalah sebesar 67% dari total saham perusahaan, dan nilai terendahnya berada di angka 0 yang berarti total kepemilikan manajerial terendah dalam perusahaan sektor energi adalah sebesar 0% dari total saham perusahaan atau tidak adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Selanjutnya, rata-rata DD adalah 4,144 yang dapat dijelaskan rata-

rata total dewan direksi perusahaan sektor energi adalah 4,144 orang. Sedangkan, angka standar deviasi DD adalah 1,597. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 10 yang diartikan total dewan direksi terbanyak dalam perusahaan sektor energi adalah 10 orang, dan nilai terendahnya berada di angka 2 yang dapat digambarkan bahwa total dewan direksi terendah dalam perusahaan sektor energi adalah 2 orang. Lalu, rata-rata DKI adalah 0,444 dengan pengertiannya rata-rata total dewan komisaris independen perusahaan sektor energi adalah 44,4% dari seluruh dewan komisaris perusahaan. Sedangkan, angka standar deviasi DKI adalah 0,127. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 1 yang berarti proporsi dewan komisaris independen perusahaan sektor energi yang terbanyak adalah 100% dari total dewan komisaris perusahaan, dan nilai terendahnya berada di angka 0,2 yang berarti proporsi dewan komisaris independen perusahaan sektor energi terendah adalah 20% dari total dewan komisaris perusahaan. Lalu, rata-rata KA adalah 3,192 yang artinya rata-rata total komite audit perusahaan sektor energi adalah 3,192 orang. Sedangkan, angka standar deviasi KA adalah 0,559. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 5 yang dapat diartikan total komite audit paling tinggi pada perusahaan sektor energi berjumlah 5 orang, dan nilai terendahnya berada di angka 2 yang artinya total komite audit paling rendah pada perusahaan sektor energi berjumlah 2 orang. Lalu, rata-rata SIZE adalah 29,224. Sedangkan, angka standar deviasi SIZE adalah 1,769. nilai tertinggi berada di angka 32,76 dan nilai terendahnya berada di angka 22,39. Lalu, rata-rata AGE perusahaan adalah 13,962 dengan arti rata-rata umur perusahaan sektor energi adalah 14,962 tahun. Sedangkan, nilai standar deviasi AGE adalah sebesar 7,173. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 34 yang berarti umur perusahaan sektor energi terdaftar di BEI yang terpanjang adalah 34 tahun, dan nilai terendahnya berada di angka 4 yang berarti umur terpendek perusahaan sektor energi terdaftar di BEI adalah 4 tahun. Lalu, nilai rata-rata DER perusahaan adalah 7,267 yang dapat diartikan rata-rata tingkat utang perusahaan sektor energi adalah 7,267. Sedangkan, nilai standar deviasi DER adalah sebesar 63,831. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 651,87 yang berarti tingkat utang tertinggi dalam perusahaan sektor energi adalah 651,87, dan nilai terendahnya berada di angka 0,01 yang berarti tingkat utang terendah dalam perusahaan sektor energi adalah 0,01. Lalu, rata-rata ROA perusahaan adalah 0,118 yang artinya rata-rata kemampuan perusahaan sektor energi dalam menghasilkan keuntungan adalah 0,118. Sedangkan, angka standar

deviasi ROA adalah 0,259. Lalu, nilai tertinggi berada di angka 2,29 yang berarti kemampuan perusahaan sektor energi dalam menghasilkan keuntungan yang tertinggi adalah 2,29 dan nilai terendahnya berada di angka -0,26 yang berarti kemampuan perusahaan sektor energi dalam menghasilkan keuntungan yang terendah adalah -0,26 atau bisa dikatakan perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, rata-rata KAE perusahaan adalah 0,375. Sedangkan, angka standar deviasi KAE adalah 0,487 dengan nilai tertinggi berada di angka 1 dan nilai terendahnya berada di angka 0.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas kegunaannya adalah untuk melakukan pengukuran atas normalitas dari data-data yang digunakan. Data dapat diindikasikan tersebar dengan normal jika hasilnya berada di atas standar yaitu 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat di tabel 4.

Pada tabel 4, ditunjukkan bahwa nilai $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar 0,3383. Dapat diartikan data dalam penelitian ini sudah tersebar secara normal.

Uji Multikolinearitas

Jumlah variabel independen dalam penelitian ini berada di atas satu, sehingga perlu dilanjutkan kepada uji multikolinearitas yang berguna dalam menunjukkan tingkat keterhubungan dari seluruh variabel independen yang digunakan. Data variabel yang dipergunakan dalam penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas jika hasil uji VIF atas data variabel berada di bawah angka 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat di tabel 5.

Pada tabel 5, ditunjukkan bahwa nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ KM adalah sebesar 1,16 dan 0,862. Kemudian, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ DD adalah 2,07 dan 0,483. Selanjutnya, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ DKI adalah 1,08 dan 0,929. Lalu, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ KA adalah 1,31 dan 0,761. Lalu, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ SIZE adalah 2,80 dan 0,357. Lalu, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ AGE adalah 1,25 dan 0,8. Lalu, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ DER adalah 1,08 dan 0,925. Lalu, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ ROA adalah 1,32 dan 0,755. Lalu, nilai VIF dan $1/\text{VIF}$ KAE adalah 1,61 dan 0,621. Kemudian, untuk rata-rata dari VIF seluruh variabel adalah sebesar 1,52. Karena nilai VIF dari seluruh variabel independen lebih rendah dari angka 10, sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas kegunaannya adalah mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas dalam data penelitian. Data dapat dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas jika nilai *P-value* atau $\text{Prob} > \chi^2$ data tersebut lebih dari 0,5. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat di tabel 6.

Pada tabel 6, ditunjukkan bahwa nilai $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar 0,509. Dapat diartikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Langkah terakhir yang dilakukan adalah regresi linear berganda untuk mendapatkan informasi mengenai koefisien determinasi yang bisa memberikan gambaran atas seberapa besar variabel dependen bisa dipengaruhi oleh variabel independen, kemudian informasi mengenai hasil uji *f* yang menunjukkan kelayakan model penelitian ini untuk dilanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya, dan informasi mengenai hasil uji-*t* yang menunjukkan tingkat signifikansi dari setiap variabel independen atas variabel dependen. Hasil uji hipotesis dapat dilihat di tabel 7.

Pada tabel 7, ditunjukkan nilai koefisien determinasi adalah 0,999 atau bisa dikatakan 99,9% yang berarti model penelitian bisa menjelaskan ETR sebesar 99,9%. Sedangkan, sebesar 0,001 atau bisa dikatakan 0,1% sisanya dapat dijelaskan melalui variabel-variabel bebas lainnya. Berdasarkan uji *f* ditunjukkan bahwa nilai *F* dari data yang digunakan adalah 0,000 atau 0%. Dapat dikatakan model penelitian ini memenuhi kelayakan model dan dapat dilanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil uji *t* ditunjukkan *P-value* kepemilikan manajerial adalah 0,719 atau 71,9% yang berarti penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan, sehingga *H1* ditolak. Kemudian, ditunjukkan *P-value* dewan direksi adalah 0,01 atau 1% dan koefisiennya -0,013 dengan arti dewan direksi berpengaruh negatif terhadap ETR, sehingga *H2* diterima. Selanjutnya, ditunjukkan *P-value* dewan komisaris independen adalah 0,004 atau 0,4% dan koefisiennya 1,035 dengan arti dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR, sehingga *H3* diterima. Lalu, ditunjukkan *P-value* komite audit adalah 0,63 atau 63% dengan arti penghindaran pajak tidak secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah komite audit, sehingga *H4* ditolak. Lalu, ditunjukkan *P-value* ukuran perusahaan adalah 0,045 atau 4,5% dan koefisiennya 0,083 dengan arti ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR, sehingga *H5*

ditolak. Lalu, ditunjukkan *P-value* umur perusahaan adalah 0,338 atau 33,8% dengan arti penghindaran pajak tidak secara signifikan dipengaruhi oleh umur perusahaan, sehingga H6 ditolak. Lalu, ditunjukkan *P-value leverage* adalah 0,000 atau 0% dan koefisiennya -0,565 dengan arti *leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR, sehingga H7 diterima. Lalu, ditunjukkan *P-value* profitabilitas adalah 0,000 atau 0% koefisiennya 1,401 dengan arti profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR, sehingga H8 ditolak. Lalu, ditunjukkan *P-value* kualitas audit eksternal adalah 0,034 atau 3,4% dan koefisiennya -0,243 dengan arti kualitas audit eksternal berpengaruh negatif terhadap ETR, sehingga H9 ditolak.

Pembahasan

Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak

Hasil uji T memperlihatkan nilai signifikansi kepemilikan manajerial adalah 0,719 atau 71,9%, yang berarti penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan manajerial. Sehingga, tinggi atau rendahnya kepemilikan manajerial maupun ada atau tidaknya manajer sebagai pemegang saham perusahaan tidak berpengaruh atas keinginan perusahaan dalam menghindari pajak. Dapat dikatakan kepemilikan manajerial sebagai sebuah cara yang bisa menciptakan tujuan yang sama antara agen (manajer perusahaan) dengan para pemilik (pihak eksternal perusahaan), sehingga pihak agen yang juga menjadi pemegang saham atau pemilik memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerjanya dan menghindari risiko. Faktor yang menyebabkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan manajerial adalah karena kecilnya kewenangan yang didapatkan oleh manajer dalam melakukan pengambilan keputusan perusahaan. Wulandari & Purnomo (2021) juga mengatakan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Dewan Direksi dengan Penghindaran Pajak

Peneliti telah melakukan uji T dan ditemukan nilai signifikansi dewan direksi adalah 0,01 atau 1% dan koefisiennya -0,013 yang artinya dewan direksi punya pengaruh negatif terhadap ETR. Prinsip ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, sehingga dapat diartikan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh positif kepada penghindaran pajak. Sesuai dengan teori keagenan, perusahaan yang memiliki dewan direksi dalam jumlah yang tinggi akan memiliki kontrol internal yang lebih baik atas manajemen laba, sehingga perusahaan akan menghindari pajak. Pernyataan ini

sejalan dengan Idzniah & Bernawati (2020) yang mengatakan banyaknya dewan direksi memiliki pengaruh positif kepada penghindaran pajak.

Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak

Setelah melakukan uji T, diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi dewan komisaris independen adalah 0,004 atau 0,4% dan koefisiennya 1,035 yang artinya dewan komisaris independen punya pengaruh positif terhadap ETR. Prinsip ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, sehingga dapat diartikan jumlah dewan komisaris independen punya pengaruh negatif atas penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen dalam jumlah besar akan menerapkan pemeriksaan lebih ketat atas kinerja manajernya dan perilaku menghindari pajak. Pernyataan ini sejalan dengan Pratomo & Rana (2021) yang mengatakan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Komite Audit dengan Penghindaran Pajak

Setelah melakukan uji T, diperoleh nilai signifikansi komite audit adalah 0,63 atau 63%, yang berarti penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh komite audit secara signifikan. Kecilnya wewenang yang dimiliki komite audit dan minimnya informasi yang diperoleh komite audit bisa menyebabkan komite audit kurang bisa melakukan kontrol atas penghindaran pajak. Pernyataan ini dibenarkan oleh Pratomo & Rana (2021) yang mengatakan jumlah komite audit tidak punya pengaruh atas penghindaran pajak.

Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Setelah melakukan uji T, diperoleh nilai signifikansi ukuran perusahaan adalah 0,045 atau 4,5% dan koefisiennya 0,083 yang menjelaskan ukuran perusahaan punya pengaruh positif atas ETR. Prinsip ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, sehingga dapat diartikan ukuran perusahaan punya pengaruh negatif atas penghindaran pajak. Kemampuan yang sangat baik dalam membayar pajak dimiliki oleh Perusahaan yang berukuran besar memiliki karena memiliki penghasilan laba yang baik. Perusahaan yang berukuran besar juga diperhatikan oleh berbagai pihak, sehingga segala aktivitasnya harus dipertimbangkan agar tidak menjatuhkan nilai perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan Tanjaya & Nazir (2021) yang mengatakan ukuran perusahaan punya pengaruh negatif atas penghindaran pajak.

Hubungan antara Umur Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Setelah dilakukan uji T, diperoleh nilai signifikansi umur perusahaan adalah 0,338 atau 33,8%, yang berarti penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh umur perusahaan secara signifikan. Setiap perusahaan yang didaftarkan dalam BEI wajib menerbitkan laporan keuangannya sesuai periode dan bersifat transparan, sehingga peluang bagi manajer dalam menghindari pajak menurun. Pernyataan ini dibenarkan oleh Rahmawati et al., (2021) dengan pernyataan umur perusahaan tidak punya pengaruh atas penghindaran pajak.

Hubungan antara Leverage dengan Penghindaran Pajak

Setelah dilakukan uji T, diperoleh nilai signifikansi *leverage* perusahaan adalah 0,000 atau 0% dan koefisiennya -0,565 yang artinya *leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR. Prinsip ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, sehingga dapat diartikan *leverage* perusahaan berpengaruh positif atas penghindaran pajak. Total utang yang besar akan menimbulkan kewajiban untuk pembayaran beban bunga dalam jumlah yang tinggi, biaya bunga bersifat mengecilkan laba perusahaan sebelum pajak. Perusahaan dengan total utang yang tinggi akan berusaha melakukan manajemen atas labanya agar bisa menarik para investor dan menghindari pajak. Pernyataan ini sejalan dengan Susanto & Veronica (2022) yang mengatakan *leverage* perusahaan punya +9pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui bahwa nilai signifikansi profitabilitas perusahaan adalah 0,000 atau 0% dan koefisiennya 1,401 yang artinya profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR. Prinsip ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, sehingga dapat diartikan profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika perusahaan menghasilkan laba maksimal, kemampuan perusahaan dalam membayar pajaknya menjadi baik. Perusahaan yang menerima laba maksimal memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menghindari pajak. Pernyataan ini sejalan dengan Susanto & Veronica (2022) yang mengatakan profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara Kualitas Audit Eksternal dengan Penghindaran Pajak

Setelah dilakukan uji T, diperoleh nilai signifikansi kualitas audit eksternal perusahaan adalah 0,034 atau 3,4% dan koefisiennya -0,243 yang artinya kualitas audit

eksternal berpengaruh negatif terhadap ETR. Prinsip ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, sehingga dapat diartikan kualitas audit eksternal punya pengaruh positif atas penghindaran pajak. Ada kemungkinan KAP Big 4 dapat diajak bekerjasama untuk melakukan penghindaran pajak karena nama KAP Big 4 sudah mendapatkan kepercayaan yang tinggi oleh berbagai pihak. Pernyataan ini sejalan dengan Zoebar & Miftah (2020) yang mengatakan kualitas audit eksternal punya pengaruh positif atas penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis, disimpulkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, umur perusahaan, dan jumlah komite audit secara signifikan. Sedangkan, *leverage* perusahaan, kualitas audit eksternal, dan jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ditemukan keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu dari populasi 87 perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam BEI selama tahun 2020-2022, hanya sebanyak 41 perusahaan sektor energi yang sesuai kriteria sampel dengan metode *purposive sampling*. Terdapat pengurangan jumlah data observasi dari 123 menjadi 104 karena ditemukannya outlier dalam proses analisis data. Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu untuk menggunakan lebih banyak sektor perusahaan sebagai objek penelitian, serta meningkatkan jarak tahun yang digunakan sebagai objek penelitian. Lalu, menggunakan pengukuran penghindaran pajak selain ETR yaitu dengan metode CETR.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak/Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 511–511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Apriwenni, G. P. (2020). Effective Tax Rate dan Faktor -Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(2), 289–300. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.7981>

- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).
- Fadilah, St. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia (JIAI)*, 6(2).
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Hafid, S. A., Zirman, Z., & Azhar, A. A. A. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *SOROT*, 18(1), 20–35. <https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/8103/6853>
- Hasyim, A. A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7525/pdf>
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.359>
- Jefri, J., & Khoiriyah, Y. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabilitas*, 13(2), 141–154. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9593>
- Karina, D. (2021, June 21). *Ngaku Rugi Tapi Ekspansi, Sri Mulyani Ungkap Modus Perusahaan Hindari Pajak*. KOMPAS.tv. <https://www.kompas.tv/bisnis/188016/ngaku-rugi-tapi-ekspansi-sri-mulyani-ungkap-modus-perusahaan-hindari-pajak>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur*. 12, 4(1), 1–1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(2).
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 17(1), 82–93. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i1.9098>
- Meilinda, A., & Indriani, P. (2024). Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 8(1), 677–677. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1517>
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 824–840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1012>

- Nuramalia, D., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Menilik Penghindaran Pajak di Perusahaan Pertambangan. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 201–214. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3697>
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346–365. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.3822>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rachman, A. (2024, January 2). *Rasio Pajak RI Bertahan Double Digit di 2023, 10,21% dari PDB*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240102150643-4-502087/rasio-pajak-ri-bertahan-double-digit-di-2023-1021-dari-pdb>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rahmawati, E., Siti Nurlaela, & Yuli Chomsatu Samrotun. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 5(1), 158–158. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Rindu, E., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultima accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2526>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(3), 3087–3099.
- Simanjuntak, E. P., & Suranta, E. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak : Covid 19 sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 117–139. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3648>
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>
- Srimindarti, C., Widyaningsih, C. A., Oktaviani, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal*

- Organisasi Dan Manajemen*, 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i1.1417.2022>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Tanjaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value*, 4(5), 1648–1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>
- Wardoyo, D. U., Aryanty, N., & Iswatini, N. (2021). Effect Of Executive Compensations and Leverage On Tax Aggressivity. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2133–2143.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (JAB)*, 21(1).
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

1.	Perusahaan sektor energi yang telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020 - 2022
2.	Perusahaan yang melakukan penerbitan laporan tahunan di Bursa Efek Indoensia (BEI) selama

	periode 31 Desember 2020 - 31 Desember 2022
3.	Perusahaan dengan hasil perhitungan Effective Tax Rate (ETR) diatas 0

Sumber: Rindu & Junianto (2023)

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Dasar Penelitian
Penghindaran Pajak	Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan <i>Effective Tax Rate</i>	Penghindaran Pajak (Y) $ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Wulandari & Purnomo (2021)
Tata Kelola Perusahaan	Tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan dan mengontrol keberlangsungan perusahaan, dan bisa diukur dengan komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen	Kepemilikan Manajerial (X1) $KM = \frac{\text{Total Saham Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Yulianty et al., (2021)
		Dewan Direksi (X2) DD = Jumlah dewan direksi	
		Dewan Komisaris Independen (X3) $DKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$	
		Komite Audit (X4) KA = Jumlah Komite Audit	
Karakteristik Perusahaan	Karakteristik perusahaan adalah sebuah ukuran yang menjadi pembeda antara sebuah entitas usaha dengan entitas usaha lainnya dan bisa diukur dengan <i>leverage</i> , umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.	Ukuran Perusahaan (X5) SIZE = Log natural (Total Aset)	Wulandari & Purnomo (2021)
		Umur Perusahaan (X6) AGE = Tahun penelitian - Tahun perusahaan didaftarkan di BEI	
		<i>Leverage</i> (X7) $DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$	
		Profitabilitas (X8) $ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	
Kualitas Audit Eksternal	Kualitas auditor bisa mempengaruhi kepercayaan pihak eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan, Big Four adalah auditor yang memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi oleh para investor	Kualitas Audit Eksternal (X9) KAE = Auditor Big Four (variabel dummy)	Doho & Santoso (2020) Rospitasari & Oktaviani (2021)

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ETR	104	-3.742	36.108	-367.52	0.75
KM	104	0.048	0.129	0	0.67
DD	104	4.144	1.597	2	10
DKI	104	0.444	0.127	0.2	1
KA	104	3.192	0.559	2	5
SIZE	104	29.224	1.769	22.39	32.76
AGE	104	13.962	7.173	4	34
DER	104	7.267	63.831	0.01	651.87
ROA	104	0.118	0.259	-0.26	2.29
KAE	104	0.375	0.487	0	1

Sumber: Hasil olah data stata (2024)

Tabel 4. Uji Normalitas

Variabel	Obs	Pr (Skewness)	Pr (Kurtosis)	adj chi2 (2)	Prob>chi2
res	104	0.1459	0.9750	2.17	0.3383

Sumber: Hasil olah data stata (2024)

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
KM	1.16	0.862
DD	2.07	0.483
DKI	1.08	0.929
KA	1.31	0.761
SIZE	2.80	0.357
AGE	1.25	0.8
DER	1.08	0.925
ROA	1.32	0.755
KAE	1.61	0.621
Mean VIF	1.52	

Sumber: Hasil olah data stata (2024)

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variables: fitted values of ETR	
Prob > chi2	0.509

Sumber: Hasil Olah Data stata (2024)

Tabel 7. Uji Hipotesis

		Number of Obs =	104
		Prob > F =	0.000
		R-squared =	0.999
ETR	Coef.	Std. Err.	P> t
KM	-0.131	0.361	0.719
DD	-0.103	0.039	0.01
DKI	1.035	0.355	0.004
KA	0.043	0.089	0.63
SIZE	0.083	0.041	0.045
AGE	0.007	0.007	0.338
DER	-0.565	0.001	0.000
ROA	1.401	0.193	0.000
KAE	-0.243	0.113	0.034
_cons	-2.405	1.02	0.020

Sumber: Hasil olah data stata (2024)